



**P U T U S A N**  
**Nomor 109/Pid.B/2017/PN Unh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Subair Admaja Y bin Yasape;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 11 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mekar No.25 H RT.002 RW.002, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 109/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Subair Admaja Yasape bin Yasape terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 378 jo 64 Ayat (1) KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subair Admaja Yasape bin Yasape dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.



3. Barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 29 April 2015 dari saudara Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2015 dari saudara Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Mei 2015 dari saudara Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 08 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 06 Juli 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tidak bersalah dan memohon majelis hakim untuk membebaskan terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Subair Admaja Yasape Als Yasape, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar tanggal 29 April 2015, tanggal 08 Mei 2015, tanggal 15 Mei 2015, tanggal 20 Mei 2015 dan tanggal 06 Juli 2015 atau



setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April Tahun 2015 sampai dengan Juli 2015, bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, di Bank BRI Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Richard Henricus Sitorus, hendak mendaftar untuk menjadi anggota Polri, kemudian saksi Ismar memberitahukan bahwa terdakwa bisa membantu untuk mengurus saksi Richard Henricus Sitorus agar lulus tes masuk anggota Polri. Pada tanggal 29 April 2015 saksi Norma Nainggolan yang merupakan ibu dari saksi Richard Henricus Sitorus bertemu dengan terdakwa di rumah Saksi Ismar Kelurahan Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Norma Nainggolan untuk pengurusan awal pendaftaran saksi Richard Henricus Sitorus menjadi anggota Polri. Setelah itu saksi Norma Nainggolan menyanggupi permintaan terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah tes masuk anggota Polri berjalan, terdakwa pada tanggal 08 Mei 2015 meminta sejumlah uang kepada saksi Norma Nainggolan dengan alasan saksi Richard Henricus Sitorus telah lulus kesehatan dan saksi Norma Nainggolan menyerahkan uang sejumlah yang pertama sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan yang kedua mentransfer uang melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasafe sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Norma Nainggolan dengan alasan saksi RICHARD Henricus Sitorus telah lulus tes Psikologi dan saksi Norma Nainggolan menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama secara tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan kedua dengan cara transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nomor rekening Bank BRI 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Norma Nainggolan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan saksi Richard Henricus Sitorus telah lulus Akademik, kemudian saksi Norma Nainggolan mentransfer uang ke nomor rekening Bank BRI 7495-01-002264-53-1 atas nama subair admaja yasape sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 06 Juli 2015 saksi Norma Nainggolan kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ada pengumuman, ternyata saksi Richard Henricus Sitorus tidak lulus masuk, kemudian saksi Norma Nainggolan mempertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan apabila saksi Richard Henricus Sitorus tidak lulus menjadi Bintara Polri melainkan di Akademi Kepolisian karena saksi Richard Henricus Sitorus masuk 10 (sepuluh) besar. Namun setelah di cek ternyata saksi Richard Henricus Sitorus tidak lulus di Akademi Kepolisian. Dan uang yang diterima terdakwa dari saksi Norma Nainggolan tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk pengurusan penerimaan Calon Bintara Polri atas nama saksi Richard Henricus Sitorus tetapi uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Norma Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Subair Admaja Yasape bin Yasape sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Subair Admaja Yasape als. Yasape, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar tanggal 29 April 2015, tanggal 08 Mei 2015, tanggal 15 Mei 2015, tanggal 20 Mei 2015 dan tanggal 06 Juli 2015 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April Tahun 2015 sampai dengan Juli 2015, bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, di Bank BRI Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Richard Henricus Sitorus, hendak mendaftar untuk menjadi anggota Polri, kemudian saksi Ismar memberitahukan bahwa terdakwa bisa membantu untuk mengurus saksi Richard Henricus Sitorus agar lulus tes masuk anggota Polri. Pada tanggal 29 April 2015 saksi Norma Nainggolan yang merupakan ibu dari saksi Richard Henricus Sitorus bertemu dengan terdakwa di rumah Saksi Ismar Kelurahan Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Norma Nainggolan untuk pengurusan awal pendaftaran saksi Richard Henricus Sitorus menjadi anggota Polri. Setelah itu saksi Norma Nainggolan menyanggupi permintaan terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah tes masuk anggota Polri berjalan, terdakwa pada tanggal 08 Mei 2015 meminta sejumlah uang kepada saksi Norma Nainggolan dengan alasan saksi Richard Henricus Sitorus telah lulus kesehatan dan saksi Norma Nainggolan menyerahkan uang sejumlah yang pertama sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan yang kedua mentransfer uang melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasafe sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Norma Nainggolan dengan alasan saksi RICHARD Henricus Sitorus telah lulus tes Psikologi dan saksi Norma Nainggolan menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama secara tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan kedua dengan cara transfer melalui Nomor rekening Bank BRI 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasafe sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Norma Nainggolan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta





rupiah) dengan alasan saksi Richard Henricus Sitorus telah lulus Akademik, kemudian saksi Norma Nainggolan mentransfer uang ke nomor rekening Bank BRI 7495-01-002264-53-1 atas nama subair admaja yasafe sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 06 Juli 2015 saksi Norma Nainggolan kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah ada pengumuman, ternyata saksi Richard Henricus Sitorus tidak lulus masuk, kemudian saksi Norma Nainggolan mempertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan apabila saksi Richard Henricus Sitorus tidak lulus menjadi Bintara Polri melainkan di Akademi Kepolisian karena saksi Richard Henricus Sitorus masuk 10 (sepuluh) besar. Namun setelah di cek ternyata saksi Richard Henricus Sitorus tidak lulus di Akademi Kepolisian. Dan uang yang diterima terdakwa dari saksi Norma Nainggolan tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk pengurusan penerimaan Calon Bintara Polri atas nama saksi Richard Henricus Sitorus tetapi uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Norma Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Subair Admaja Yasape Bin Yasape sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norma Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa terdakwa telah meminta uang kepada saksi dengan alasan akan meluluskan anak kandung saksi untuk menjadi polisi;
  - Bahwa ada pembicaraan antara saksi dengan terdakwa pada bulan April 2015 di rumah atas nama Wasis;
  - Bahwa yang mengenalkan saksi dengan terdakwa yaitu Ismar.
  - Bahwa terdakwa berkata kepada saksi dapat memasukkan anak saksi untuk menjadi polisi meskipun lewat umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi terdakwa adalah tim panitia penerimaan Bintara Polri;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa di rumah Wasis.
- Bahwa di rumah WASIS saat itu ada saksi, anak saksi Richard, Wasis, Ismar, Harry Sandy yang merupakan anak Wasis;
- Bahwa anak saksi bernama Richard Hendrikus Sitorus sepengetahuan saksi saat itu sudah lewat umur sehingga tidak bisa mendaftar tes penerimaan bintara Polri sebagaimana persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa terdakwa pergi ke Polres Konawe dan pada waktu itu juga pada bulan April 2015;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi supaya anak saksi dapat lulus tes Polisi harus ada uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun saksi bayar kepada terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa atas permintaan terdakwa, saksi memberikan uang yang pertama sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada saat pertemuan di rumah Wasis, kemudian saksi memberikan secara tunai dengan maksud untuk keperluan persyaratan masuk anak saksi bernama Richard;
- Bahwa anak saksi bernama Richard ke Polda Sultra di Kendari untuk mendaftar tes penerimaan Polisi, dan sesampainya di Polda anak saksi tidak diperkenankan untuk masuk, sedangkan pada waktu yang bersamaan terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan apabila anak saksi bernama Richard sudah lulus tes selanjutnya terdakwa meminta uang;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa antara lain
  - Tanggal 29 April 2015 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), secara tunai;
  - Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), secara tunai;
  - Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;
  - Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), secara tunai;
  - Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;
- Tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;
- Dengan total keseluruhan sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa kepada saksi untuk pengurusan anak saksi mengikuti tes masuk Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi Wasis sebanyak 2 (dua) kali, untuk membahas tentang tahapan/tes masuk polisi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bernama Richard tidak lulus masuk polisi, karena saksi mengetahui SPN Anggota sudah masuk mengikuti pendidikan;
- Bahwa Wasis pernah mengatakan kepada saksi apabila Richard lulus penerimaan Akpol, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa alasan Richard lulus di Akpol, dan terdakwa mengatakan apabila Richard masuk 10 (sepuluh) besar;
- Bahwa pada bulan September 2015, terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Semarang dan dicarikan hotel, untuk menghadiri pelantikan Akpol di Semarang;
- Bahwa sesampainya di Semarang, saksi menginap selama 3 (tiga) hari, bersama dengan Wasis, Richard, Ardin, Orang tua dari Ardin. Dan selama di Semarang tidak ada keterangan dari terdakwa terkait pelantikan Richard di Akpol, lalu saksi pergi ke Jakarta bersama Richard;
- Bahwa setelah pulang dari Semarang, saksi bersama Wasis merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari Semarang, terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polda Sultra
- Bahwa uang yang saksi serahkan tunai dan transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti transfer dan kuitansi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Wasis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah mendaftarkan anak saksi bernama Harry Sandi Saputra tes masuk polisi namun tidak lulus;
  - Bahwa terdakwa mengaku tim penerimaan Bintara Polri;
  - Bahwa benar saksi bersama dengan Norma pernah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk pertemuan pertama saksi tidak mengetahuinya sedangkan pertemuan kedua saksi mendampingi saksi Norma bertemu dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengenalkan saksi Norma dengan terdakwa;
  - Bahwa anak kandung saksi bernama Harry Sandi Saputra dan anak saksi Norma bernama Richard H Sitorus sepakat untuk mendaftarkan tes menjadi Polisi;
  - Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi, yaitu untuk masuk tes polisi biayanya sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian mengenai uang saksi NORMA kepada terdakwa, saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatannya;
  - Bahwa saksi mengetahui anak saksi dan Richard H Sitorus tidak lulus menjadi bintanga polisi, namun terdakwa menjanjikan anak saksi masuk ke Akpol;
  - Bahwa benar saksi bersama saksi Norma, Harry Sandy Saputra, Richard H Sitorus pergi ke semarang untuk menghadiri pelantikan Akpol di Semarang.
  - Bahwa sesampainya di Semarang, saksi menginap selama 3 (tiga) hari, bersama dengan Wasis, Richard, Ardin, Orang tua dari Ardin. Dan selama di Semarang tidak ada keterangan dari terdakwa terkait pelantikan Richard dan Harry Sandi Saputra di Akpol lalu saksi bersama anak saksi kembali ke Unaaha;
  - Bahwa setelah pulang dari semarang, saksi bersama Wasis merasa ditipu oleh terdakwa;
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi, pernah memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan tes masuk anggota Polisi sekitar kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Richard Hendrikus Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Norma Nainggolan merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa pada bulan April 2015 saksi bersama Norma Nainggolan bertemu dengan Ismar dirumahnya kemudian saksi dikenalkan dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata ada penerimaan anggota Polri untuk sarjana;
- Bahwa terdakwa menawarkan kelulusan tes masuk anggota Polri dengan penyerahan uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau dia adalah anggota tim penerimaan Bintara Polri;
- Bahwa penyerahan uang kepada terdakwa dilakukan secara tunai pada tanggal 29 April 2015 untuk yang pertama kali sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saksi Ismar, sedangkan selebihnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pernah penyerahan uang dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI milik terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penyerahan uang baik secara tunai maupun transfer dilakukan oleh ibu kandung saksi yaitu Norma Nainggolan;
- Bahwa seingat saksi penyerahan uang dengan transfer ke nomor rekening milik terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi apabila saksi lulus di penerimaan Akpol (Akademi Kepolisian) kemudian saksi ke semarang bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di semarang sekitar 2 (dua) bulan dan menginap di hotel.
- Bahwa terdakwa mengatakan berdaarkan keputusan pejabat Polda Sultra, saksi lulus seleksi Akpol dan akan menuju semarang;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan Harry Sandy Saputra dan Ardin mendaftar polisi dengan dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polisi dan bertugas di Polres Kendari.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Ismar;
- Bahwa saat dirumah Ismar, ada saksi, ibu kandung saksi, Ismar, Wasis dan keluarganya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi untuk tes bintang karena saksi sudah sarjana lalu terdakwa berkata saksi akan lewat jalur sarjana;
- Bahwa terdakwa mengatakan sebagai perantara kemudian terdakwa meyakinkan ada keluarga terdakwa yang sudah lulus;
- Bahwa terdakwa memberitahukan ada info tes seleksi sudah aman;
- Bahwa benar terdakwa sulit untuk dihubungi setelah saksi tidak lulus menjadi anggota Polisi;
- Bahwa saat di Semarang saksi hanya mengajak saksi, Harry Sandy Saputra dan Ardin untuk keliling di Akpol namun hingga saat yang ditentukan saksi tidak pernah dilantik di Akpol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Harry Sandi Saputra**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Subair Admaja melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara meminta sejumlah uang kepada orang tua saksi bernama Wasis sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk melakukan cek up di rumah sakit prodia dengan alasan untuk biaya pengurusan agar saksi bisa lulus dalam melaksanakan tes kesehatan untuk menjadi anggota Polri dan menyampaikan kepada saksi bahwa Subair Admaja telah menjadi panitia penerimaan anggota Polri dari tahun 2006 hingga sekarang.
- Bahwa pada waktu saksi dipanggil oleh Subair Admaja ke Kendari untuk mengikuti tes seleksi menjadi anggota Polri di Polda Sultra, tidak ada satu rangkaian tes seleksi yang saksi ikuti, saksi hanya disuruh menunggu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari saudara Subair Admaja dan Subair Admaja menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah mengurus semuanya hingga saksi dinyatakan lulus.
- Bahwa selain saksi yang juga menyerahkan uang kepada Subair Admaja dengan tujuan untuk dijadikan anggota Polri adalah Ardin dan Richax`rd.
- Bahwa Subair Admaja menjanjikan apabila saksi dan bapak saksi menyerahkan uang tersebut maka saksi dijamin lulus menjadi anggota Polri, akan tetapi ternyata Subair Admaja berbohong, sebab uang telah dia terima akan tetapi saksi tidak juga lolos menjadi anggota Polri.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Ismar**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memperkenalkan Norma Nainggolan dengan terdakwa pertama kali di rumah saksi pada bulan Maret 2015 Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe dan saat itu saksi, Wasis, Richard H Jungjungan Sitorus dan Harry Sandi Saputra juga berada di rumah saksi.
  - Bahwa awalnya pada bulan Februari 2015 saksi bertemu Subair Admaja di rumah saksi Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe, dengan tujuan akan mengurus anak kandung saksi bernama Harry Sandi saputra pada seleksi penerimaan Calon Siswa di Kepolisian dengan biaya pengurusan keseluruhan sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pada waktu itu kebetulan anak saksi Norma Nainggolan bernama Richard H Jungjungan Sitorus ingin juga mendaftar menjadi anggota Polri.
  - Pada bulan Maret 2015, terdakwa datang kembali ke rumah saksi, kemudian saksi memanggil Norma Nainggolan untuk bertemu dengan terdakwa dan terjadilah pertemuan Norma Nainggolan dengan terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan bertemu kembali dengan Norma Nainggolan dan pada waktu itu Norma Nainggolan menyerahkan uang tunai sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan untuk medical cek up sebelum proses seleksi penerimaan dimulai, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi perkembangan kerjasama antara Norma Nainggolan dan Subair Admaja.
  - Bahwa Subair Admaja menjanjikan akan mengurus anak kandung Norma Nainggolan yaitu saudara RICHARD H Jungjungan Sitorus untuk menjadi anggota Polri pada seleksi penerimaan Calon Siswa Bintara Polri dan dijamin lulus karena menurut Subair Admaja, bahwa ia termasuk panitia pendaftaran.
  - Bahwa selain Norma Nainggolan setuju saksi yang juga menyerahkan uang kepada Subair Admaja dengan tujuan untuk dijadikan anggota Polri adalah Ayah kandung saksi yaitu WASIS,S.Pd untuk biaya pengurusan Harry Sandi Saputra dan Saona untuk biaya pengurusan saudara Ardin.
  - Bahwa Richard H.Jungjungan Sitorus, Ardin dan Harry Sandi Saputra tidak lulus menjadi anggota Polri sesuai dengan janji Subair Admaja tersebut, padahal setiap saudara Subair Admaja meminta uang untuk biaya pengurusan selalu kami penuhi.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.



6. Saksi **Rezky Agung Herutomo**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu tanggal 02 September 2015 saudari Norma Nainggolan menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang ke Hotel SUMI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Kota Semarang kemudian saksi mendatangi Hotel Sumi sekitar pukul 19.00 wita dan bertemu dengan saudari Norma Nainggolan, setelah itu Norma Nainggolan menyampaikan ke saksi bahwa maksud kedatangannya ke Semarang untuk mengantar anak kandungnya yang bernama Richard H Sitorus untuk masuk pendidikan Akademi Kepolisian namun sampai tanggal 21 September 2015 saudari Richard Sitorus tidak juga masuk pendidikan di Akademi Kepolisian sesuai janji saudara Subair Admaja yasape kemudian saudari Norma Nainggolan kembali ke Kendari, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi bertemu dengan Subair Admaja Yasape di Hotel Sumi dan Subair Admaja Yasape meminta uang kepada saksi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi memberikan uang tersebut secara tunai saudara Subair Admaja Yasape menyampaikan dan menjanjikan kepada saksi bahwa saudara Richard H Sitorus yang merupakan anak kandung dari saudari Norma Nainggolan akan masuk pendidikan di Akademi Kepolisian pada tanggal 4 atau tanggal 6 November 2015.
- Bahwa Richard H Sitorus yang merupakan anak kandung dari saudari Norma Nainggolan tidak pernah mengikuti ataupun masuk Pendidikan Akademi Kepolisian di Semarang sesuai yang dijanjikan oleh Subair Admaja Yasape
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Kendari;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Wasis yang merupakan orang tua Ismar;
- Bahwa tahun 2015 ada penerimaan anggota Polisi dan terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Polri;
- Bahwa tahapan dalam seleksi penerimaan anggota Polisi meliputi, Tes Kesehatan I, Ujian Tulis, Psikologi, Tes Kesehatan II;
- Bahwa saksi Richard H Sitorus tidak pernah ikut tes Polisi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membantu Richard H Sitorus masuk polisi;
- Bahwa ada bukti kwitansi penerimaan uang dari Norma Nainggolan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa selain tunai, terdakwa pernah menyuruh Norma Nainggolan untuk mentransfer uang ke Nomor Rekening Bank BRI milik terdakwa dengan alasan untuk mengurus tes saksi Richard H Sitorus.
- Bahwa saksi Richard H Sitorus pertama kali ikut tes penerimaan tidak lulus tes administrasi karena umur saksi Richard H Sitorus sudah lewat;
- Bahwa saksi Richard tidak pernah mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi Richard H Sitorus untuk lulus karena terlanjur uang sudah diambil;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Norma Nainggolan secara bertahap;
- Bahwa selain Richard H Sitorus, terdapat Harry Sandi Saputra dan Ardin yang terdakwa bantu untuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa pertama kali terdakwa menerima uang Norma Nainggolan uang sebesar Tanggal 29 April 2015 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah diterima tidak diserahkan kepada panitia;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Richard H Sitorus tidak lulus penerimaan bintanga polri, kemudian terdakwa berkata kepada Norma Nainggolan ada 10 (sepuluh) orang yang berangkat ke Akpol dan akan mengikuti pelantikan di Semarang. Setelah itu terdakwa bersama RICHARD H Sitorus, Ardin dan Harry Sandi Saputra menuju ke semarang.
- Bahwa sesampainya di Semarang, terdakwa bersama RICHARD H Sitorus, Ardin Dan Harry Sandi Saputra menginap di hotel selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi panitia penerimaan anggota Polri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 29 April 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 08 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 06 Juli 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Kendari;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Wasis yang merupakan orang tua Ismar;
- Bahwa tahun 2015 ada penerimaan anggota Polisi dan terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan Polri;
- Bahwa tahapan dalam seleksi penerimaan anggota Polisi meliputi, Tes Kesehatan I, Ujian Tulis, Psikologi, Tes Kesehatan II;
- Bahwa saksi Richard H Sitorus tidak pernah ikut tes Polisi;
- Bahwa terdakwa menerima uang kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membantu Richard H Sitorus masuk polisi;
- Bahwa ada bukti kwitansi penerimaan uang dari Norma Nainggolan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa selain tunai, terdakwa pernah menyuruh Norma Nainggolan untuk mentransfer uang ke Nomor Rekening Bank BRI milik terdakwa dengan alasan untuk mengurus tes saksi Richard H Sitorus;
- Bahwa saksi Richard H Sitorus pertama kali ikut tes penerimaan tidak lulus tes administrasi karena umur saksi Richard H Sitorus sudah lewat;
- Bahwa saksi Richard tidak pernah mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi Richard H Sitorus untuk lulus karena terlanjur uang sudah diambil;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Norma Nainggolan secara bertahap;
- Bahwa selain Richard H Sitorus, terdapat Harry Sandi Saputra dan Ardin yang terdakwa bantu untuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa pertama kali terdakwa menerima uang Norma Nainggolan uang sebesar Tanggal 29 April 2015 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhan sebesar Rp205.500.000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah diterima tidak diserahkan kepada panitia;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Richard H Sitorus tidak lulus penerimaan bintara polri, kemudian terdakwa berkata kepada Norma Nainggolan ada 10 (sepuluh) orang yang berangkat ke Akpol dan akan mengikuti pelantikan di Semarang. Setelah itu terdakwa bersama Richard H Sitorus, Ardin dan Harry Sandi Saputra menuju ke Semarang;
- Bahwa sesampainya di Semarang, terdakwa bersama Richard H Sitorus, Ardin dan Harry Sandi Saputra menginap di hotel selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi panitia penerimaan anggota Polri;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;
5. Jika diantara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:



## ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Subair Admaja Y bin Yasape** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa pada Bahwa Terdakwa pada bulan April 2015 di rumah saksi Wasis mengatakan kepada saksi Norma Nainggolan dan saksi Richard Hendrikus Sitorus bahwa terdakwa dapat membantu saksi Richard Hendrikus Sitorus lulus tes masuk anggota Polri dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi Norma Nainggolan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah namun tidak digunakan untuk mengurus pelaksanaan tes penerimaan anggota Polisi yang diikuti oleh saksi Richard H Sitorus melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga dapat diartikan sebagai melawan hukum.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi, sub unsur tersebut adalah : 1. Memakai nama palsu atau martabat palsu; dan 2. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kriteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdakwa dalam melakukan segala tindakannya selalu memakai namanya sendiri dan juga selalu memakai martabatnya sendiri, atau setidaknya tidak pernah terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memakai nama palsu ataupun martabat palsu, sebagaimana pula tertera dalam kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian maka sub unsur 1 (satu) yaitu “memakai nama palsu atau martabat palsu” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ke-2 (dua) yaitu apakah dalam tindakan terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi



kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terdakwa mengaku kepada saksi Norma Nainggolan dan saksi Richard H Sitorus bahwa terdakwa adalah panitia penerimaan anggota Polri dan menjanjikan akan meluluskan Richard H Sitorus apabila menyerahkan sebuah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan tes seleksi penerimaan anggota Polri atas perkataan terdakwa membuat saksi Norma Nainggolan memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai dan melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja dengan total uang Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui apabila usia/umur saksi Richard H Sitorus sudah lewat sehingga tidak bisa untuk mendaftar anggota Polisi namun terdakwa meyakinkan kepada saksi Norma Nainggolan dan Richard H Sitorus apabila terdakwa dapat membantu meluluskan. Namun pada akhirnya saksi Richard H Sitorus tidak lulus tes penerimaan bintara polisi di SPN Anggota tapi terdakwa mengatakan kepada Richard H Sitorus dan Norma Nainggolan apabila saksi Richard H Sitorus masuk penerimaan tes Akademi Kepolisian (Akp) hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Norma Nainggolan, saksi Richard H Sitorus, saksi Wasis, Harry Sandy Saputra dan Ardin menuju ke Semarang. Hingga akhirnya di Semarang, sehingga dengan demikian sub unsur "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi ;

**ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternative) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat terdakwa menjanjikan akan meluluskan Richard H Sitorus apabila menyerahkan sebuah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan tes seleksi penerimaan anggota Polri atas perkataan terdakwa membuat saksi Norma Nainggolan memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai dan melalui transfer ke nomor rekening Bank BRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja dengan total uang Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) Tanggal 29 April 2015 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), secara tunai;
- Tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;
- Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), secara tunai;
- Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;
- Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;
- Tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), secara transfer ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja Yasape;

Menimbang, bahwa dari rangkaian hal-hal tersebut diatas menjadikan para korbannya bersedia dan memercayai terdakwa sehingga menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

#### **ad. 4. Jika diantara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya "beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah

- Harus dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.



gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam putusan HR 11 Juni 1894, 19 Okt.1931, N.J 1932, W.1290, berpendapat untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau (voorgezette handeling) itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap selain saksi Richard H Sitorus masih ada saksi Harry Sandi Saputra dan Ardin yang secara bersama-sama dijanjikan oleh terdakwa serta terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Harry Sandi Saputra dan Ardin dan hingga saat ini saksi Richard H Sitorus, saksi Harry Sandi Saputra dan Ardin tidak lulus menjadi anggota Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Richard H Sitorus masih ada saksi Harry Sandi Saputra dan Ardin merupakan perbuatan-perbuatan sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yang dilakukan oleh Terdakwa serta memiliki niat yang sama yaitu menipu supaya para korbannya menyerahkan sejumlah uang karena dijanjikan akan lulus menjadi anggota Polri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan berlanjut seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari 378 Jo. 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 29 April 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 08 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 06 Juli 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan satu kesatuan dalam berkas maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Subair Admaja Y bin Yasape** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penipuan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 29 April 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Norma Nainggolan kepada Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran ADM Casis;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 08 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 06 Juli 2015 ke nomor rekening 7495-01-002264-53-1 atas nama Subair Admaja sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Uhh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2017** oleh kami: **Hasanuddin M, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Afrizal, S.H.,M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sahir Rahilo**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Gde Ancana, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Afrizal, S.H., M.H.**

**Hasanuddin M, S.H., M.H.**

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sahir Rahilo**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25